

**Hukuman Koruptor Perspektif T.M Hasbi Ash-Shiddieqy**  
(Studi Analisis dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur QS.Al-Maidah [5] : 38-40)

**Miftahur Rohmah**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
[Rohmahmiftahur0257@gmail.com](mailto:Rohmahmiftahur0257@gmail.com)

**M. Riyan Hidayat**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
[Mrhidayat28@gmail.com](mailto:Mrhidayat28@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tulisan ini mendeskripsikan salah satu pemikiran tokoh nusantara Teuku Muhamad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam menafsirkan hukuman potong tangan bagi pencuri. Penulis menterkaitkan makna pencuri dengan koruptor, melihat dari perkembangan zaman definisi koruptor disinonimkan dengan pencuri. Dengan itu metode penulisan ini menggunakan deskripsi-analisis yang bahan utamanya kitab tafsir “Al-Qur'anul Majid An-Nur”. Disamping menjelaskan secara detail, penulis juga menggunakan teori munasabah ayat al-Qur'an sebagaimana ciri khas dari tafsir An-Nur. Sehingga mendapatkan suatu pemahaman terkait hukuman potong tangan bagi pencuri. Menurut T.M Hasbi Ash-Shiddieqy hukuman potong tangan bagi pencuri boleh dijatuhkan ketika pencuri melakukan perbuatannya berkali-kali. Hal ini hakekatnya selaras dengan kasus korupsi sekarang yang mencuri uang dengan jumlah yang tinggi. Tetapi dalam pengambilan hukum harus dengan hasil yang matang. Disamping tulisan ini membahas masalah hukuman potong tangan, pembahasan keterkaitannya juga mengingatkan seorang hamba kepada sang Maha Khaliq.

**Kata Kunci :** *Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir An-Nur, Hukuman Potong Tangan, Koruptor.*

**ABSTRACT**

This paper describes one of the thoughts of the Indonesian figure Teuku Muhamad Hasbi Ash-Shiddieqy in interpreting the punishment of cutting off hands for thieves. The author relates the meaning of thief to corruptor, seeing from the times the definition of corruptor is synonymous with thief. With that, this writing

method uses description-analysis whose main material is the book of interpretation "Al-Qur'anul Majid An-Nur". Besides explaining in detail, the author also uses the theory of munasabah verses of the Qur'an as a characteristic of An-Nur's interpretation. So that they get an understanding of the punishment for cutting hands for thieves. According to T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, the punishment of cutting off hands for thieves may be imposed when the thief commits his actions many times. This is essentially in line with the current corruption case which steals high amounts of money. But in taking the law must be with mature results. Besides this paper discussing the issue of hand cutting punishment, the discussion of its relationship also reminds a servant of the Supreme Khaliq.

**Keywords:** *Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir An-Nur, Punishment of Cutting Hands, Corruptors.*

## Pendahuluan

Pidana korupsi masih menjadi suatu hal yang belum tuntas hingga saat ini. Sejauh ini adanya tindak kejahatan tersebut semakin merajalela. Sehingga masyarakat menjadi geram adanya perbuatan keji yang dilakukan sejumlah tikus-tikus berdasi. Akibatnya negara mengalami kerugian yang besar jumlahnya. Dilansir dari Kompas TV 2021 ada 4 deretan kasus korupsi yang merugikan negara. yakni kasus pelindo II yang membuat kerugian negara 6 triliun, kasus bank century mengalami kerugian 7 triliun, kasus jiwasraya menyebabkan kerugian 13,7 triliun, dan yang terakhir kasus asabri mencapai kerugian yang besar dari kasus sebelumnya yaitu 22,78 triliun.<sup>1</sup>

Tindakan korupsi merupakan perbuatan salah. Dari sudut pandang manapun tindakan tersebut tidak dibenarkan. Sehingga koruptor harus mendapatkan hukuman supaya jera dalam perbuatannya. Dalam al-Qur'an kata "korupsi" tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi pada dasarnya *term* korupsi merupakan bentuk adanya tindakan pidana yang terdapat dalam Islam. Misalnya *term* perampokan (*al-harb*), pencurian (*as-sarq*), penghianatan (*al-ghulul*), dan

---

<sup>1</sup><https://www.kompas.tv/article/204569/deretan-kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia-negara-rugi-puluhan-triliun>. Diakses pada 16 Oktober pukul 22.38 WIB.

penyuapan (*as-suht*).<sup>2</sup> Maka dari itu penulis menggunakan term *as-sarq* dalam menyamakan kata korupsi. Hal ini juga diperkuat dalam channel youtube “Najwa Shihab” bahwa prof Quraish Shihab menyatakan bahwa sebutan koruptor itu terlalu halus, dengan itu sebutan pencuri adalah hal yang pantas dalam menyebut para koruptor.<sup>3</sup>

Pada term *as-sarq* dalam al-Qur’an hanya terdapat pada QS.Al-Maidah [5]:38 yang menjelaskan hukuman potong tangan bagi pencuri. Untuk itu penulis mengangkat pembahasan terkait hukuman koruptor perspektif T.M Hasbi As-Shiddieqy dalam tafsir *Al-Qur’anul Majid An-Nur*. Adapun peneliti sebelumnya tidak mengarah pada spesifik perspektif salah satu tokoh mufassir yg diangkat. Diantaranya “Hukuman Terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Islam” yang di dalamnya membahas bahwa hukuman koruptor dalam hukum pidana Islam meliputi hukuman dunia yakni sanksi, ta’zir, dan hukuman akhirat.<sup>4</sup> Sedangkan peninjauan terhadap penerapan hukuman koruptor perspektif hak asasi manusia yang ditulis oleh Muhammad Amin Hamid.<sup>5</sup> Dan tinjauan hukuman koruptor perspektif fiqih<sup>6</sup>.

Tujuan penelitian ini adalah mengungkap penafsiran T.M Hasbi As-Siddeiqy terkait hukuman pencuri atau yang dikaitkan penulis dengan hukuman koruptor yaitu potong tangan. Dengan menggunakan metode deskripsi-analisis dalam teori munasabah al-Qur’an diharapkan dapat menghasilkan gambaran terkait hukuman pencuri supaya dapat dipertimbangkan dalam mengambil keputusan peraturan negara, dengan maksud pelaku dalam pencurian tidak akan mengulangi perbuatannya. Adapun pembahasannya meliputi : 1. Biografi T.M Hasbi As-Shiddieqy guna mengetahui pola pemikiran tokoh, 2. Kitab Tafsir An-

---

<sup>2</sup> Tahta Alfina ‘Alimatul Millah, “Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur’an”, Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum : Sayariati Vol. II No.02, November 2016, h. 201.

<sup>3</sup> Channel Youtube Najwa Shihab di upload pada 2017.

<sup>4</sup> Saenal Wahid, “Hukuman Terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Bidang Hukum Islam : Bustanul Fuqaha, Vol. 2 No.2 (2021).

<sup>5</sup> Muhammad Amin Hamid, “Penerapan Hukuman Mati Bagi Terpidana Koruptor Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, Legal Pluralism : Journal Of Law Science 5 (2), 2015.

<sup>6</sup> Ahmad Edwar, “Hukuman Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih”, Al-Marhah : Jurnal Pendidikan Islam 5 (1), 2021.

Nur 3. Penafsiran T.M Hasbi As-Shieddieq QS.Al-Maidah [5] : 38-40 dalam Tafsir An-Nur.

## PEMBAHASAN

### Biografi T.M Hasbi Ash-Shiddieqy

Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy lahir di Aceh Utara tepatnya di daerah Lhokseumawe pada tanggal 10 maret 1904. Ayahandanya bernama H. Teungku Muhamad Hussein Ash-Shiddiqie atau masyhur dengan nama Teuku Kadi Sri Maharaja Mangkubumi Husein bin Muhammad Su'ud, seorang tokoh kala itu yang terpendang sebagai pengasuh pesantren dan *Qadhi Chik*. Sedangkan ibu kandungnya bernama Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz. Dalam silsilah ayahnya masih mempunyai silsilah keturunan dari khalifah pertama yakni Abu Bakar Ash-Shiddiq yang ke-36. Maka dari itu, gelar beliau As-Shiddieqy menurut riwayat, ia masuk dalam generasi ke-30.<sup>7</sup>

Walaupun lahir dalam lingkungan ulama' aceh yang terpendang. Kehidupan beliau cukup memperhatikan. Usia kanak-kanak pada umur 6 tahun sudah ditinggal oleh ibunya Amrah (wafat tahun 1910 M). Sehingga beliau diasuh oleh bibinya yang bernama Teuku Syamsiyah, karena ayahnya menikah lagi. Setalah dua tahun kemudian yakni 1912 M ibu asuhnya meninggal dunia dan pada akhirnya beliau tinggal bersama kakeknya Tengku Maneh dan sejak saat itu beliau mulai pergi *nyantri*.<sup>8</sup> Kemudian selama 20 tahun beliau berkunjung diberbagai pesantren dari satu kota ke kota yang lain. Adapun pada tahun 1926 beliau berangkat ke Surabaya dengan tujuan melanjutkan pendidikan di Madrasah al-irsyad, yaitu sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Sookarti ulama asli yang berasal dari Sudan, pemikirannya modern pada kala itu. Sehingga T.M Hasbi Ash-Shiddieqy terbentuk pemikiran modern

---

<sup>7</sup> M.Riyan Hidayat, Aty Munshihah, "Makanan Sehat Dan Hal Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur T.M Hasbi Ash-Shiddieqy)", Jurnal Al-Dhikra Vol.3 No.2, 2021, h. 59.

<sup>8</sup> Fiddian Khairuddin & Syafril, "Tafsir Al-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddie", Jurnal Syahadah Volume III, No 2 Oktober 2015, h. 84.

dari gurunya tersebut. Pendidikan di Al-Irsyad dilalui 2 tahun dengan mengambil takhasus bidang pendidikan dan bahasa. Setelah itu kembali ke Aceh dan bergabung dalam organisasi Muhammadiyah.<sup>9</sup>

Pada masa demokrasi liberal kala itu, beliau berperan aktif dalam mewakili Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang di dalamnya terdapat perdebatan ideology di Konstituante. Selanjutnya pada tahun 1951 beliau bermukim di Yogyakarta dan memfokuskan diri terjun dalam bidang pendidikan. Sehingga pada tahun 1960 diangkat menjadi Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hingga pada tahun 1972. Kedalaman pengetahuan beliau yang tidak diragukan dengan ini dibuktikan dari beberapa gelar doktor (honoris causa) yang disandanginya, seperti dari Universitas Islam Bandung (22 Maret 1975) dan dari kampus IAIN Sunan Kalijaga (29 Oktober 1975).<sup>10</sup> Bahkan sebelumnya, pada tahun 1960 diangkat sebagai guru besar Ilmu Hadis di IAIN Sunan Kalijaga. Dan pada tanggal 9 Desember 1975 beliau pulang ke rahmatullah, dimakamkan di pemakaman keluarga IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

T.M Hasbi Ash-Shiddieqy juga merupakan sosok yang memanfaatkan waktu begitu baik. Sehingga beliau sangatlah produktif dalam bidang tulisan. Yang mana tulisannya terkait dengan ilmu keislaman. Diantara data yang penulis temukan terdapat 73 buku (142 jilid). Sebagian karya karangannya adalah tentang fiqih (36 judul), tauhid (kajian kalam 5 judul), hadis (8 judul), tafsir (6 judul) salah satunya adalah *Tafsir Al-Qur'an al-Majid al-Nur*. Sedangkan sisanya adalah terkait pembahasan (topik) umum.<sup>11</sup>

### **Kitab Tafsir An-Nur**

---

<sup>9</sup> Muh Daming, “*Tafsir Al-Qur’anul Majid “An-Nur” Suatu Kajian Metodologi Penafsiran Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy*”, Al’Adl Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol.2 Nomor 2/Juli 2009., h. 17

<sup>10</sup> Howard M. Fiderspiel, “*Kajian Al-Qur’an di Indonesia dari Mahmud Yunus sampai Quraish Shihab*”, Cet 1, Bandung : Mizan, 1996, h. 104.

<sup>11</sup> Abdul Azis Dahlan, “*Ensiklopedi Hukum Islam*”, Jilid 2, Ichtiar Baru Van Hoive, Jakarta, 1996, h.530.

Dorongan T.M hasbi Ash-Shiddieqy dalam menulis tafsir An-Nur salah satunya adalah pentingnya terjemahan al-Qur'an dalam bahasa Indonesia karena substansi isi al-Qur'an harus disampaikan. Sehingga mempermudah pemahaman yang notabene belum paham penuh mengenai bahasa arab. Dan juga sebagai upaya membersihkan pemahaman al-Qur'an dari pengarang barat, melihat tafsir yang ditulis menggunakan bahasa barat tidak terjamin kerapian jiwa mereka. Menurut T.M Hasbi, jurnalis barat dalam membuat terjemahan informasinya sangat terbatas, bukan sebagai keyakinan yang dilindungi.<sup>12</sup>

Adapun beberapa metode dalam menafsirkan ayat al-Qur'an yaitu *pertama*, mengemukakan ayat-ayat al-Qur'an yang akan ditafsirkan. *Kedua*, ayat-ayat al-Qur'an tersebut selanjutnya dibagi dalam beberapa jumlah, masing-masing jumlah ditafsirkan sendiri-sendiri. *Ketiga*, ayat-ayat tersebut diterjemahkan bahasa Indonesia. *Keempat*, menjelaskan tafsiran ayat. Terkait hal ini beliau didalamnya menafsirkan dari uraian al-Maraghi dan al-Manar, sedangkan dalam menafsirkan ayat-ayat yang semakna menuruti tafsir Ibnu Katsir. *Kelima*, menggunakan teori munasabah sebagai aplikasi norma tematis. *Kenam*, Manafsirkan ayat al-Qur'an dengan sunnah maupun mengutip riwayat dengan ayat yang bersangkutan. *Ketujuh*, Mencamtumkan pendapat ulama-ulama dalam berkaitan penjelasan hukum sesuai dengan pokok pembahasan. *Kedelapan*, didalamnya menerangkan juga asbabunn nuzul apabila terdapat atsar yang diakui kesahhian ahli atsar. *Kesembilan*, Akhir dari penafsiran yakni terdapat kesimpulan dari ayat yang telah dibahas.<sup>13</sup>

Mengutip dari prof. Nashruddin Baidan dalam bukunya yang berjudul Perkembangan tafsir Al-Qur'an di Indonesia, ia mengklarifikasi bahwa terjemahan kitab tafsir An-Nur kategori umum. Sudaryah juga berpendapat bahwa tafsir An-Nur T.M Hasbi lebih condong dalam corak fiqih, mengingat terjemahan didalamnya luas dengan identik menggunakan hukum Islam.

---

<sup>12</sup> M.Riyan Hidayat, Aty Munshihah, "Makanan Sehat Dan Hal Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur T.M Hasbi Ash-Shiddieqy)", Jurnal Al-Dhikra Vol.3 No.2, 2021, h. 61-62.

<sup>13</sup> Teuku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, "Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur", (Jakarta : Bulan Bintang, 2000), Jilid I, h.XV.

Sedangkan terjemahan ini termasuk adabi ijtima'i karena ingin menjadikan bahasa tafsir An-Nur dapat dipahami dan diterima masyarakat.<sup>14</sup> Maka Tafsir An-Nur menurut hemat penulis didalamnya termasuk tafsir yang bercorak fiqih. Terbukti dengan adanya penafsiran yang cukup jelas dan luas dalam menguraikan hukum atau masalah-masalah fiqih. Hal ini juga dapat dilihat bahwa T.M Hasbi adalah seorang akademisi Syariah.

Adapun metode yang digunakan adalah metode campuran antara metode *bil-ra'yi* dan *bil ma'sur*, hal ini dapat dilihat dari rujukan-rujukan yang digunakan diantaranya '*Umdat al-Tafasir 'anil Hafiz ibn kasir, Tafsir al-Manar, Mahasin al-Ta'wil, Tafsir al-Maragi, Tafsir al-Wadiah*. Sedangkan referensi kitab-kitab tafsir yang membantu dalam penerjemahan al-Qur'an adalah *Tafsir Irsyad al-'Aql, Tafsir Shiddiq Hasan Khan* dan *Tafsir al-Qasimi*.<sup>15</sup>

Mengutip dari karya dua sejoli M. Riyan Hidayat dan Aty Munshihah bahwa garis besar dalam sistematika penulisan tafsir An-Nur T.M Hasbi Ash-Shiddieqy terdapat empat tahap diantaranya :

1. Ayat dijelaskan sesuai tertib mushaf tetapi tidak menuliskan judul pembahasan.
2. Memberikan arti maksud ayat ke dalam bahasa Indonesia dengan dikasih penanda tulisan "Terjemah".
3. Penafsiran ayat, kutipan hadis, riwayat sahabat maupun tabi'in beserta penjelasannya dengan diberi tanda tulisan diawal "Tafsirnya".
4. Intisari dalam ayat yang sudah ditafsirkan pada akhirnya diberi "Kesimpulan".<sup>16</sup>

### Munasabah Ayat Al-Qur'an Tafsir An-Nur

---

<sup>14</sup> S.Saudariyah, "Kontruksi Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Karya M Hasbi Ash-Shiddieqy", SHAHIH : Journal of Islamicate Multidisciplinary 3, No.1 (2018), h.9.

<sup>15</sup> Arivaie Rahman, "Al-Fatihah Dalam Perspektif Mufasir Nusantara : Membandingkan Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur dan Tafsir al-Azhar", Journal of Contemporary Islam and Muslim Societis 2, no.1 (2018), h.7.

<sup>16</sup> M.Riyan Hidayat, Aty Munshihah, "Makanan Sehat Dan Hal Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur T.M Hasbi Ash-Shiddieqy)", h.64.

Secara etimologi kata munasabah adalah *al-muqarabah* (kedekatan), *al-musyakah* (keserupaan), dan *al-muwafaqoh* (kecocokan).<sup>17</sup> Menurut Manna' Al-Qathtan munasabah adalah gambaran (aspek) yang mempunyai keterkaitan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain yang berada dalam satu ayat, antara ayat satu dengan ayat lain dalam banyak ayat, atau antara surat dengan surah lain dalam al-Qur'an.<sup>18</sup> Definisi lain dari Imam Az-Zarkasyi mendefinisikan munasabah adalah ilmu yang saling mengaitkan pada seluruh aspek bagian al-Qur'an baik antar ayat itu sendiri maupun surat dan kaitan antara lafaz '*am* dan '*has*, atau hubungan ayat '*illat* dan '*ma'lul*, kemiripan pada ayat, pertetangan dll. Dalam buku bahasa Indonesia sinonim kata munasabah adalah hubungan, korelasi, kesesuaian, kaitan, tanasub, relevansi, dan pertalian.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Al-Biq'a'i munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba memperlihatkan atau mengetahui alasan-alasan dibalik dari susunan al-Qur'an, baik dengan ayat, maupun surat dengan surat.<sup>20</sup>

Secara terminologi, munasabah memiliki beberapa pengertian seperti yang diungkapkan diatas. Dalam hal ini, para ulama menjelaskan bahwa munasabah bersifat ijtihad. Maksudnya, pengetahuan tentang ditetapkannya ijtihad berdasarkan tidak adanya ditemukan riwayat baik dari nabi Muhammad SAW ataupun sahabat. Oleh karena itu, tidak ada keharusan dalam menafsirkan al-Qur'an dalam mencari munasabah pada setiap ayat. Maka, jika seorang nufassir tidak menemukan keterkaitan ayat dengan suatu ayat maka tidak diperkenankan untuk memaksa.<sup>21</sup>

T.M Hasbi Ash-Shiddieqy dalam tafsir *Al-Qur'anul Majid An-Nur* didalamnya mengedepankan munasabah dalam al-Qur'an. Adapun dalam

---

<sup>17</sup> Ibrahim Anis dkk, "*Al-Mu'jam al-Wasith*", (Beirut : Darul Fikr, 1972), h.916.

<sup>18</sup> Manna' Khil Qathtan, "*Mabahis fi 'Ulum Al-Qur'an*", (Beirut : Maktabah al-Ma'arif, 2000), h.15.

<sup>19</sup> Nashruddin Biadan, "*Wawasan Baru Ilmu Tafsir*", (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), h.184.

<sup>20</sup> Burhanuddin Al-Biq'a'i, "*Nazhm Ad-Durarfi Tanasub Al-Ayat wa As-Suwar*", Jilid I, (India : Majlis Da'irah Al-Ma'arif An-Nu'maniyah bi Haiderab, 1969), h. 6.

<sup>21</sup> Rahmat Sholihin, "*Munasabah Al-Qur'an : Studi Menemukan Tema Yang Saling Berkorelasi Dalam Konteks Pendidikan Islam*", *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol.2 No.1, 2018, h. 7.

mencantumkan munasabah tersebut, beliau menggunakan *footnote* sesudah menterjemahkan ayat dan mencantumkan dibawah terkait dengan ayat yang berkaitan dengan ayat tersebut. Sehingga para pembaca tidak dibuat bingung dalam memahaminya. Adapun contoh munasabah dalam tafsir An-Nur sebagai berikut : (QS.Al-Maidah [5] : 38-40.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ -

۳۸

Terjemah:

“Orang yang mencuri, baik lelaki ataupun perempuan, maka potonglah tangan mereka sebagai pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan sebagai siksa Allah. Dan Allah itu Maha keras tuntutannya lagi Maha Hakim”<sup>22</sup> QS.Al-Maidah [5] : 38

#### Tafsir

*Was saariqu was saariqatu faq tha'uu aidiyahumaa* = orang yang mencuri, baik lelaki ataupun perempuan, maka potonglah tangan mereka.

Hukum yang diterangkan diatas adalah hukum bagi pencuri, baik itu laki-laki maupun perempuan. Maka barang siapa yang telah mencuri baik laki-laki ataupun perempuan, hakim hendaknya menghukum dan memotong tangan kanannya dari telapak tangan sehingga pergelangan tangan sebagai hukuman atas tindakan yang merusak harta orang lain.

Ayat-ayat ini tegas dalam menetapkan hukum memotong tangan pencuri. Ayat tersebut juga tidak menetapkan batas minimum barang curian, sehingga dijatuhi potong tangan. Tidak dijelaskan mengenai hukuman apa yang dijatuhkan, jika pencuri mengulangi tindakannya. Adapun menurut T.M Hasbi tidak ditentukan batas minimum merupakan hikmah kebenaran dari al-Qur'an mengingat perkembangan keadaan dan masa.

---

<sup>22</sup> Teuku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, "Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur", (Jakarta : Bulan Bintang, 2000), Jilid II, h.1076

Penjelasan tafsirannya dilanjut dengan menguraikan pendapat para ulama' yang berselisih terkait kadar harta yang dicuri, sehingga wajib dipotong tangan. Diriwayatkan dari al-Hasan dan Daud azh-Zhahiri bahwa hukuman potong tangan dijatuhkan kepada pencuri, walaupun yang dicuri hanya sedikit. Jumhur ulama salaf dan khalaf juga berpendapat, hukuman potong tangan dijatuhkan kepada pencuri yang mencurinya mencapai seperempat (1/4) dinar (1/4 mitsqal dari emas), atau 3 dirham dari perak. Mengutip hadis Bukhari Muslim dari Ibn Umar bahwa Nabi SAW memotong tangan pencuri yang mencuri perisai berharga 3 dirham.

Dalam hal ini golongan Hanafiyah berpendapat hukuman tersebut dijatuhkan kepada pencuri yang mencuri sekurang-kurangnya 10 dirham. Hendaklah barang yang dicuri itu dalam keadaan tersimpan di tempat yang layak dalam penyimpanan barang. Ada beberapa pendapat juga dalam menjatuhkan hukuman kepada orang yang mengulangi pencurian. Yakni mula-mula dipotong tangan kiri, kemudian dipotong kaki kiri. Ketiga dipotong tangan kanan, sesudah itu kaki kanan. Kalau masih mencuri lagi maka dipenjarakan.

Ayat ini, perintahnya ditujukan kepada Nabi yang kedudukannya selaku hakim. Maka dalam memutuskan batas pencurian diserahkan kepada hakim, mengingat masa, tempat, dan keadaan. Berkata para muhaqqiq : "Lafal *saariq* dan *saariqah* mengandung makna sebagai yang telah membiasakan mencuri. Maka dengan itu, yang dipotong tangannya adalah pencuri yang telah berulang kali mencuri. Adapun pencuri yang hanya mencuri sekali atau dua kali dan perbuatannya belum menjadi kebiasaan, maka tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Dalam memotong tangannya sudah tidak ada lagi jalan memperbaiki dengan jalan yang lain. Pencurian juga harus dibuktikan dengan pengakuan si pencuri atau para saksi.

Dilanjut dalam penafsiran T.M Hasbi disebutkan bahwa had (hukum) bagi pencuri dapat menjadi gugur dengan adanya pemberian maaf atau tobat. Asal perkara kasus pencuriannya tidak sampai kepada hakim. Adapun harta yang telah dicuri dikembalikan kepada pemiliknya. Hal yang juga perlu diperhatikan kata

'*wa ashlah*' yaitu dia memperbaiki diri, memberikan pengertian bahwa apabila si pencuri bertobat dan mengembalikan barang curian atau diganti. Maka dapatlah dibebaskan dari hukuman.

*Jazaa-am bi maa kasabaa nakaalam minallaahi* = pembalasan terhadap apa yang telah dia lakukan sebagai siksa dari Allah.

Allah telah menetapkan hukuman tersebut sebagai pembalasan bagi pencuri dan untuk dijadikan sebagai pelajaran umum. Potonglah tangan pencuri, baik laki-laki maupun perempuan sebagai bentuk balasan atas kejahatan mengambil harta orang. Sesungguhnya hukuman memotong tangan bertujuan agar si pencuri jera dan menyimpan keaiban sepanjang hidupnya.

*Wallaahu 'aziizun hakiim* = Dan Allah itu Maha Keras tuntutan-Nya lagi Maha Hakim.

Allah itu Maha Perkasa, tidak ada yang dapat menandingi-Nya, Maha Bijaksana segala ketetapan yang Allah telah tetapkan.<sup>23</sup>

**Munasabah ayat** : Dalam tafsir An-Nur di dalamnya T.M Hasbi mengkaitkan dengan QS.Al-Maidah [5]:33 sebagai berikut :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُجَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ - ٣٣

Terjemah:

*"Sesungguhnya balasan yang mereka peroleh dari memerangi Allah dan Rasul-Nya serta menimbulkan kerusakan di bumi adalah : mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya dengan bersilangan atau diusir dari kampung halamannya. Itulah pembalasan kehinaan bagi mereka di dalam dunia dan azab yang besar bagi mereka di akhirat."*<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Teuku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, " *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur*", Jilid II, h.1076-1078.

<sup>24</sup> Teuku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, " *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur*", Jilid II, h.1070.

Dalam tafsirannya T.M Hasbi Ash-Shiddieqy ayat tersebut berbicara terkait memerangi Allah dan Rasul-Nya adalah perbuatan yang mengadakan kekaucauan, menghilangkan ketentraman, menentang adanya hak-hak syara' dan menahan zakat. Disini dijelaskan bahwa khalifah Abu Bakar telah memerangi orang-orang Arab yang enggan mengeluarkan zakat. Allah telah menerangkan hukum (had) bagi pembunuhan, bagi pencurian, maupun hukum mengambil harta orang. Dalam hal ini jumbuh ulama berpendapat bahwa hukuman mati dijatuhkan kepada orang yang telah membunuh. Hukuman menyalib dijatuhkan orang yang telah membunuh dan merampas harta orang lain. Sedangkan pada hukuman memotong tangan kanan dan kaki kiri atau tangan kiri dan kaki kanan (bersilang) dijatuhkan kepada orang yang banyak mengancam dan menimbulkan ketakutan maupun menyerobot harta orang. Hukuman diusir dari negeri diperuntukkan kepada orang yang menyerobot harta saja. Menurut T.M Hasbi, dilanjut *term* ayat selanjutnya bahwa semua itu merupakan kehinaan yang ditimpakan kepada mereka untuk dibuat sebagai pelajaran.<sup>25</sup>

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ - ٣٩

Terjemah:

*"Barang siapa bertobat sesudah menganiaya dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Hakim".*<sup>26</sup>

### Tafsir

Barang siapa yang telah bertobat sesudah melakukan kezaliman dan memperbaiki (intopeksi) diri, maka Allah menerima taubatnya. Sebab Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Kekal rahmatnya. Menurut penambahan T.M Hasbi bahwa taubat harus diirigi dengan amalan saleh. Amallah yang membuktikan bahwa taubat itu bersungguh-sungguh dan ikhlas.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Teuku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, " *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur*", Jilid II, h.1071.

<sup>26</sup> Teuku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, " *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur*", Jilid II, h.1076.

<sup>27</sup> Teuku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, " *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur*", Jilid II, h.1076.

**Munasabah Ayat :** T.M Hasbi mengkaitkan ayat diatas salah satunya dengan QS. An-Nahl [16] : 119

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ۝١١٩

Artinya : “ *Sesungguhnya Tuhanmu mengampuni mereka yang telah berbuat kejahatan (kemaksiatan) karena tidak memikirkan akibatnya, kemudian dia bertobat sesudah itu dan memperbaiki semua amalannya, sesungguhnya Tuhanmu, sesudah itu, Sungguh Maha Pengampun lagi Maha Kekal rahmat-Nya.*”

Tafsirannya yaitu bahwa sesungguhnya Allah telah mengampuni orang yang telah membuat kebohongan terhadap-Nya dan melakukan perbuatan maksiat, yang disebabkan karena kecurangan dan kekurangsadaran terhadap akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Allah akan mengampuni dan merahmati mereka, jika mereka bertobat dan menyesali tindakannya, serta terus-menerus memperbaiki amalannya.<sup>28</sup>

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ ۙ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ ۗ وَاللَّهُ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٤٠

Terjemah:

”Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah mempunyai segala yang ada di langit dan bumi? Dia mengazab orang yang dikehendaki-Nya dan memberi ampun kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Allah itu Maha Berkuasa atas segala sesuatu”.<sup>29</sup> QS,Al-Maidah [5] : 40

### Tafsir

<sup>28</sup> Teuku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, ” *Tafsir Al-Qur’anul Majid Al-Nur*”, Jilid III, h.2287

<sup>29</sup> Teuku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, ” *Tafsir Al-Qur’anul Majid Al-Nur*”, Jilid II, h.1078

Allah itu mengatur makhluk-Nya menurut hikmat-Nya, keadilan-Nya, ilmu-Nya yang Maha Luas dan tentu keutamaan-Nya yang melengkapi. Diantara hikmat-Nya dan keadilan-Nya, mensyariatkan hukuman had (hukum potong tangan dan kaki) bagi pencurian. Sehingga dapat terjamin bentuk keamanan dalam masyarakat. Adapun diantara keutamaan dan rahmat-Nya adalah menerima taubat hamba-Nya dan memberikan ampun kepada segala kejahatan. Allah itu Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat ini T.M Hasbi tidak menterkaitkan ayat apapun. Sehingga sesudah ayat ini terdapat kesimpulan dari pokok pembahasan QS.Al-Maidah [5] : 38-40.

### **Kesimpulan Tafsir**

Bahwa dalam ayat-ayat ini Allah telah kumpulkan antara pelajaran batin yakni iman dan kesalehan. Sedangkan pelajaran lahir yakni takut terhadap hukuman potong tangan.<sup>30</sup>

### **Analisis Penafsiran Hukuman Potong Tangan Pencuri (dikaitkan dengan Koruptor) Perspektif T.M Hasbi Ash-Shiddieqy**

T.M Hasbi Ash-Shiddieqy dalam menafsirkan ayat al-Qur'an sangat berhati-hati, mengingat kebanyakan menafsirkan ayat telah mengutip beberapa pendapat jumhur ulama'. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam menafsirkan ayat al-Qur'an tafsir An-Nur tidak semata menggunakan pendapatnya sendiri. Menurut T.M Hasbi hukuman potong tangan bagi pencuri diberlakukan ketika pencuri sudah melakukan berkali-kali (residivis). Sementara pencuri yang baru sekali atau dua kali perbuatannya tersebut belum menjadi kebiasaan. Maka, tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Bahkan jika melihat ketersambungan QS.Al-Maidah [5] : 38-40 yang didalamnya dijadikan satu pokok pembahasan oleh T.M Hasbi, hukuman potong tangan bisa gugur ketika adanya pemberian maaf atau dengan bertaubat, asalkan perkara tersebut belum sampai kepada hakim.

---

<sup>30</sup> Teuku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, " *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur*", Jilid II, h.1079

Keterkaitan ayat yang dicantumkan pun memberikan informasi bahwa adanya hukuman potong tangan diberlakukan kepada pencuri. Hal ini memberikan gambaran bahwa ayat al-Qur'an ke ayat yang lain memang ada keterkaitan dalam mengungkap makna. Sehingga corak fiqih dalam tafsir An-Nur tidak hanya mengungkap terkait pelajaran yang diambil secara lahir tetapi juga secara batin, dengan mengingat kepada Allah. Hal ini jika dikaitkan dengan hukuman koruptor atau pencuri, maka berlaku dalam memotong tangannya. Prof Quraish Shihab dalam channel "Najwa Shihab" membenarkan bahwa pencuri adalah sebutan bagi koruptor. Beliau prof Shihab menuturkan koruptor tidak ada bedanya dengan pencuri, sementara orang miskin mengambil yang tidak haknya dinamakan pencuri, sedangkan pejabat atau pegawai dinamakan koruptor, padahal hakekatnya keduanya adalah sama, malah lebih hina bagi koruptor. Intinya koruptor harus dipermalukan, bahkan lebih harus dipermalukan, dimiskinkan, maupun disadarkan bahwa perbuatannya berdampak kepada anak cucunya, atau jika tidak seperti itu, maka harus ditembak mati.<sup>31</sup> Dengan ini, penulis setuju dalam penafsiran T.M Hasbi terkait hukuman potong tangan kepada pencuri, sebagai bentuk sanksi yang jera dalam perbuatannya dan tersimpannya keaiban sepanjang hidup. Tetapi, dalam pengambilan hukuman perlu adanya juga pertimbangan dan kehati-hatian dalam memutuskan sesuatu.

Melihat fenomena sekarang para koruptor telah korupsi berlipat ganda yang jumlahnya sangat *fantastic*. Definisi berlipat ganda dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal banyak sekali, berganda-ganda, berlipat-lipat.<sup>32</sup> Dalam pengertian ini terdapat kesamaan pencuri yang telah berkali-kali mencuri harta orang, hasilnya juga memuaskan atau banyak. Walaupun para koruptor yang notabene tertangkap basah dalam satu kasus., akan tetapi proses dalam pencurian dilakukan secara berangsur-angsur atau berkali-kali. Misal saja, proses dalam korupsi bansos 2020 *fee* yang disepakati sebesar Rp 10.000 per

---

<sup>31</sup> Channel Youtube Najwa Shihab di upload pada 2017.

<sup>32</sup> <https://kbbi.web.id/lipatganda.html> diakses pada 17 Oktober 2021 pada pukul 21.35 WIB.

paket sembako dari nilai Rp 300.000 per paket bansos. Sehingga dalam berita kompas.com total adanya suap yang diterima Juliari selaku mantan menteri sosial sebesar 17 miliar, diduga uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.<sup>33</sup>

### **Kesimpulan**

Al-Qur'an memberikan pedoman terkait hukum yang berlaku dalam masyarakat. Adanya pesan al-Qur'an tersebut dan penafsiran dari tokoh mufassir dapat memberikan gambaran dalam menangani permasalahan. Sifat al-Qur'an pun tidak hanya berlalu dalam satu masa. Akan tetapi, hikmah dari al-Qur'an dapat berlaku dalam sepanjang masa. Dalam QS.Al-Maidah [5] : 38 tidak disebutkan adanya batas minimum dalam pencurian, sehingga mendapatkan hukuman potong tangan. Adapun T.M Hasbi dalam mengambil istinbath hukum dalam penafsirannya terkait hukuman potong tangan pun tidak secara sembarangan.

Mengambil keputusan hukuman potong tangan kepada pencuri haruslah berhati-hati. Dalam hal ini, hakim juga perlu adanya menganalisa tingkat ketinggian besar korupsi yang diperbuat, guna memutuskan adanya batas minimum dalam menjatuhkan hukuman potong tangan. Mengingat sendiri bahwa intisari adanya penafsiran T.M hasbi yang dijatuhkan dalam hukuman potong tangan adalah pencuri yang melakukan berkali-kali dalam perbuatannya. Diharapkan juga pemerintah mempertimbangkan betul terkait hukuman para koruptor, supaya kedepannya perbuatan keji tersebut tidak akan semakin merajalela dan pencuri jera dalam perbuatannya.

---

<sup>33</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all> diakses pada 17 Oktober 2021 pada pukul 21.57 WIB.

### Daftar Pustaka

- Al-Biq'a'i, Burhanuddin, *"Nazhm Ad-Durarfi Tanasub Al-Ayat wa As-Suwar"*, Jilid I, (India : Majlis Da'irah Al-Ma'afif An-Nu'maniyah bi Haiderab, 1969).
- Alfina 'Alimatul Millah, Tahta, *"Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur'an"*, Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum : Sayariati Vol. II No.02, November 2016.
- Amin Hamid, Muhammad, *"Penerapan Hukuman Mati Bagi Terpidana Koruptor Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia"*, Legal Pluralism : Journal Of Law Science 5 (2), 2015.
- Anis, Ibrahim dkk, *"Al-Mu'jam al-Wasith"*, (Beirut : Darul Fikr, 1972).
- Azis Dahlan, Abdul, *"Ensiklopedi Hukum Islam"*, Jilid 2, Ichtiar Baru Van Hoive, Jakarta, 1996.
- Biadan, Nashruddin, *"Wawasan Baru Ilmu Tafsir"*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011).
- Channel Youtube Najwa Shihab di upload pada 2017.
- Daming, Muh, *"Tafsir Al-Qur'anul Majid "An-Nur" Suatu Kajian Metodologi Penafsiran"*
- Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy"*, Al'Adl Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol.2 Nomor 2/Juli 2009.
- Edwar, Ahmad, *"Hukuman Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih"*, Al- Marhalah : Jurnal Pendidikan Islam 5 (1), 2021.
- Hidayat, M.Riyan, Aty Munshihah, *"Makanan Sehat Dan Halal Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur T.M Hasbi Ash-Shiddieqy)"*, Jurnal Al-Dhikra Vol.3 No.2, 2021.
- <https://www.kompas.tv/article/204569/deretan-kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia-negara-rugi-puluhan-triliun>. Diakses pada 16 Oktober pada pukul 22.38 WIB.
- <https://kbbi.web.id/lipatganda.html> diakses pada 17 Oktober 2021 pada pukul 21.35 WIB.
- <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all> diakses pada 17 Oktober 2021 pada pukul 21.57 WIB.
- Khairuddin, Fiddian & Syafril, *"Tafsir Al-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddie"*, Jurnal Syhadah Volume III, No 2 Oktober 2015.

Khalil Qatthan, Manna', *"Mabahis fi 'Ulum Al-Qur'an"*, (Beirut : Maktabah al-Ma'arif, 2000).

M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Teuku, *"Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur"*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2000), Jilid I.

M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Teuku, *"Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur"*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2000), Jilid III.

M. Fiderspiel, Howard, *"Kajian Al-Qur'an di Indonesia dari Mahmud Yunus sampai Quraish Shihab"*, Cet 1, Bandung : Mizan, 1996.

Rahman, Arivaic, *"Al-Fatihah Dalam Perspektif Mufasir Nusantara : Membandingkan Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur dan Tafsir al-Azhar"*, Journal of Contemporary Islam and Muslim Societis 2, no.1 (2018).

Saudariyah, S, *"Kontruksi Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Karya M Hasbi Ash-Shiddieqy"*, SHAHIH : Journal of Islamicate Multidisciplinary 3, No.1 (2018).

Sholihin, Rahmat, *"Munasabah Al-Qur'an : Studi Menemukan Tema Yang Saling Berkorelasi Dalam Konteks Pendidikan Islam"*, Journal of Islamic and Law Studies, Vol.2 No.1, 2018.

Wahid, Saenal, *"Hukuman Terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Islam"*, Jurnal Bidang Hukum Islam : Bustanul Fuqaha, Vol. 2 No.2 (2021).